



PUTUSAN

Nomor 60 /Pid.B/LH/2018/PN Bnt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD FAJRI bin RASIDI (Alm) ;
Tempat lahir : Haur Gading ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Haur Gading Rt. 003 Rw. 002, Kecamatan Batang Alai
Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan tanggal 20 Mei 2018, Nomor : SP-Kap/14/V/2018/Reskrim, pada tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.
3. Penuntut Umum, sejak 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : 60 / Pen.Pid / LH / 2018 / PN Bnt, tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : 60 / Pen.Pid / LH / 2018 / PN Bnt, tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajri Bin Rasidi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi SKSHH" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fajri Bin Rasidi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Bak Dump Merk Mitsubishi FE 347 Ps warna Kuning Abu-abu dengan Nopol KH 8057 K.

- Kayu olahan jenis Kelompok Meranti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan 7,1104 M³, dengan rincian ukuran 8 cm x 20 cm x 4 m = 47 potong, 8 cm x 16 cm x 4 m = 67 potong, 8 cm x 15 cm x 4 m = 14 potong

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Muhammad Fajri Bin Rasidi (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Buntok – Tabak Kanilan Desa Dangka Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat dari Ampah bersama sdr. Satria dengan menggunakan truck bak dump merk mitsubishi FE 347 Ps warna abu-abu Nopol KH 8057 K milik terdakwa menuju Desa Dangka Kec. Dusun Selatan Kab. Barito selatan untuk memuat dan mengangkut kayu olahan jenis balau/kelompok meranti sebanyak 128 potong atau sama dengan 7,1104 M3 milik sdr. Andre yang diketahui terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah dan ketika sampai dilokasi tumpukan kayu dikarenakan pada saat itu kondisi jalan menuju tempat penumpukkan kayu dalam keadaan licin serta truck terdakwa tidak bisa masuk ke lokasi tersebut maka terdakwa memuat dan mengangkut kayu tersebut dilakukan pada keesokan harinya tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wib, setelah kayu olahan tersebut telah dimuat kedalam truck kemudian terdakwa mengangkut dengan cara terdakwa yang mengemudikan truck bermuatan kayu tersebut keluar dari lokasi penumpukkan kayu dan langsung dibawa melalui jalan Buntok-Tabak Kanilan dan ketika berada di sekitar Desa Dangka terdakwa memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di pinggir jalan kemudian tidak lama setelah itu datang petugas Kepolisian Resor Barito Selatan dan langsung melakukan pemeriksaan dengan menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen atau SKSHH dan dijawab oleh terdakwa "ya ada tapi masih menunggu dokumen tersebut dari sdr. Andre", setelah ditunggu agak lama namun sdr. Andre tidak juga datang membawa dokumen sah atas pengangkutan kayu tersebut selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian menuju kantor polres barito selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan karena tidak dibayarkannya PSDH sebesar Rp. 1.151.884,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan DR sebesar US\$ 234,64 (dua ratus tiga puluh empat koma enam puluh empat dolar Amerika).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Fajri Bin Rasidi (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar Jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Buntok – Tabak Kanilan Desa Dangka Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *kerana kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan(SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat dari Ampah bersama sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria dengan menggunakan truck bak dump merk mitsubishi FE 347 Ps warna abu-abu Nopol KH 8057 K milik terdakwa menuju Desa Dangka Kec. Dusun Selatan Kab. Barito selatan untuk memuat dan mengangkut kayu olahan jenis balau/kelompok meranti sebanyak 128 potong atau sama dengan 7,1104 M³ milik sdr. Andre yang diketahui terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah dan ketika sampai dilokasi tumpukan kayu dikarenakan pada saat itu kondisi jalan menuju tempat penumpukan kayu dalam keadaan licin serta truck terdakwa tidak bisa masuk ke lokasi tersebut maka terdakwa memuat dan mengangkut kayu tersebut dilakukan pada keesokan harinya tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wib, setelah kayu olahan tersebut telah dimuat kedalam truck kemudian terdakwa mengangkut dengan cara terdakwa yang mengemudikan truck bermuatan kayu tersebut keluar dari lokasi penumpukan kayu dan langsung dibawa melalui jalan Buntok-Tabak Kanilan dan ketika berada di sekitar Desa Dangka terdakwa memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di pinggir jalan kemudian tidak lama setelah itu datang petugas Kepolisian Resor Barito Selatan dan langsung melakukan pemeriksaan dengan menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen atau SKSHH dan dijawab oleh terdakwa "ya ada tapi masih menunggu dokumen tersebut dari sdr. Andre", setelah ditunggu agak lama namun sdr. Andre tidak juga datang membawa dokumen sah atas pengangkutan kayu tersebut selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian menuju kantor polres barito selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan karena tidak dibayarkannya PSDH sebesar Rp. 1.151.884,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan DR sebesar US\$ 234,64 (dua ratus tiga puluh empat koma enam puluh empat dolar Amerika).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat 2 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disyaratkan KUHP, khususnya Pasal 143 (a,b) oleh karenanya akan dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Bak Dump Merk Mitsubishi FE 347 Ps warna Kuning Abu-abu dengan Nopol KH 8057 K.
- Kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan 7,1104 M³, dengan rincian ukuran 8 cm x 20 cm x 4 m = 47 potong, 8 cm x 16 cm x 4 m = 67 potong, 8 cm x 15 cm x 4 m = 14 potong

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Truck Bak Dump Merk Mitsubishi FE 347 PS warna kuning abu-abu dengan Nopol KH 8057 K dan Kayu olahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelompok meranti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan 7,1104 M³ Penuntut Umum dipersidangan hanya mengajukan dalam bentuk sampel kayu serta diperkuat dalam format foto namun demikian terhadap barang-barang bukti dalam bentuk sebenarnya telah disita secara sah maka terhadap barang-barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai penguat bukti-bukti keyakinan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADI GUNAWAN bin SALMAN ITER :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana bidang kehutanan ;
- Bahwa yang saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat mengangkut kayu dengan menggunakan sebuah mobil Dump truk warna abu-abu kuning Nopol KH 8057 K ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa ternyata kayu tersebut katanya ijinnya masih dalam proses ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Buntok - Tabak Kanilan, Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan menurut keterangan Terdakwa bahwa kayu yang diangkutnya itu adalah milik sdr ANDRIE warga Ampah ;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa jumlahnya sekitar 7 meter kubik dan kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis Balau dan Meranti dengan berbagai macam ukuran yang diperoleh dari ANDRE dengan cara membeli dari warga Desa Dangka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Dump truk tersebut dan ketika Terdakwa ditangkap / diamankan yang berada didalam mobil tersebut hanya Terdakwa dan 1 (satu) penumpang ;
- Bahwa bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Banjarmasin dan sampai sekarang kayu-kayu tersebut belum terbit ijinnya atau SKSHH-nya ;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan foto barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil dump truk Mitsubishi FE 347 PS warna kuning abu-abu dengan Nopol KH 8057 K;

- Kayu olahan jenis kelompok meranti sebanyak 128 potong atau sama dengan 7,1104 M³ dengan rincian ukuran :

- 8 cm x 20 cm x 4 meter = 47 potong;
- 8 cm x 16 cm x 4 meter = 67 potong;
- 8 cm x 15 cm x 4 meter = 14 potong;

yang mana saksi mengenal bahwa barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan atas keterangan tersebut ;

2. Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana bidang kehutanan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Buntok - Tabak Kanilan, Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan / mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengangkut kayu di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut Terdakwa sebanyak 128 potong dengan berbagai macam ukuran atau sekitar 7 kubik, milik sdr ANDRE warga Ampah yang akan terdakwa bawa ke Banjarmasin dengan mobil dump truk Mitsubishi warna abu-abu kuning dengan Nopol KH 8057 K milik terdakwa ;
- Bahwa ketika ditangkap mobil truk tersebut sedang parkir dipinggir jalan, waktu itu Terdakwa sedang istirahat minum di sebuah warung di Desa Dangka ;
- Bahwa Bahwa selanjutnya diperlihatkan foto barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil dump truk Mitsubishi FE 347 PS warna kuning abu-abu dengan Nopol KH 8057 K;
 - Kayu olahan jenis kelompok meranti sebanyak 128 potong atau sama dengan 7,1104 M3 dengan rincian ukuran :
 - 8 cm x 20 cm x 4 meter = 47 potong;
 - 8 cm x 16 cm x 4 meter = 67 potong;
 - 8 cm x 15 cm x 4 meter = 14 potong;

yang mana saksi mengenal bahwa barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan atas keterangan tersebut ;

3. (Ahli) KASPUL ANWAR Bin ABDUL RAHMAN :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat, keterangan, maupun soal-soal di Penyidik Polres Barito Selatan mengenai masalah tindak pidana dibidang kehutanan ;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan/ pendapat di Polres Barito Selatan berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Barito Selatan Nomor B/1235/V/RES.5.6./2018/ Reskrim tanggal 21 Mei 2018 serta Surat Perintah Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepala UPT KPHP Barito Hilir Nomor 522 /SPT /71/ UPT.4.2/Dishut tanggal 22

Mei 2018 perihal melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat / kayu olahan ;

- Bahwa Ahli sebelum melakukan pengukuran dan perhitungan disumpah terlebih dahulu dan kayu yang Ahli ukur tersebut sudah berbentuk kayu gergajian/

kayu olahan dengan berbagai macam ukuran ;

- Bahwa Kayu yang saya ukur tersebut berupa kayu olahan jenis meranti sebanyak 128 potong (seratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan

7,1104 M3 dengan rincian ukuran sebagai berikut :

8 cm x 20 cm x 4 meter = 47 potong;

8 cm x 16 cm x 4 meter = 67 potong;

8 cm x 15 cm x 4 meter = 14 potong;

- Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran yaitu dengan cara satu persatu

dengan menggunakan alat meteran dengan rumus panjang x tebal x lebar ;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. (Ahli) HERODES DJAYA P.A, S. Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015, bahwa yang berhak memanfaatkan hasil hutan alam adalah perorangan dan korporasi, yang sudah memiliki ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) ;

- Bahwa untuk mengangkut kayu juga ada persyaratannya berdasarkan peraturan menteri LHK nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 disebutkan didalam:

Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Pasal 11 ayat (1) bahwa SKSHH digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara TPT-KB dan industri primer;

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

Pasal 11 ayat (2) bahwa nota angkutan digunakan untuk menyertai:

- Pengangkutan arang, kayu dan/atau kayu daur ulang;
- Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ketujuan akhir;
- Pengangkutan KO dari TPT-KO;
- Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
- Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu

- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKSHH itu adalah sebagaimana diatur Permen LHK nomor P.43/ 2015 adalah Karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya atau sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH ;

- Bahwa apabila ijinnya masih dalam proses, tidak dibenarkan kayu tersebut untuk diangkut, karena mengangkut kayu tersebut harus disertai dengan dokumen SKSHH;
- Bahwa untuk penumpukan kayu juga ada ijinnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng berupa ijin TPT-KO ;
- Bahwa pelanggar yang merupakan orang perorangan diancam pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk kayu milik masyarakat / kayu hasil dari kebun sendiri menurut Pasal PP Nomor 85 tahun 2016 tentang pengangkutan kayu hasil budi daya hutan hak bahwa diperbolehkan asalkan disertai Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan Nota angkutan yang diterbitkan oleh pemilik/ pengirim ;
- Bahwa untuk mendapatkan hasil ukur kayu gergajian/olahan yaitu dengan cara mengukur Tebal kayu di ukur pada bagian tebal yang tertipis, bagian Lebar kayu di ukur pada bagian lebar yang tersempit dan Panjang kayu di ukur pada bagian yang terpendek kemudian dalam pengukuran lebar dan tebal menggunakan alat kaliper/jangka sorong dan dalam pengukuran panjang kayu menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang X lebar X tebal dibagi 10.000 kemudian volume masing masing keping di jumlahkan ;
- Bahwa karena pengangkutan kayu olahan sebanyak 128 potong atau sama dengan 7,1104 M3 yang dilakukan terdakwa tidak disertai dokumen SKSHH yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian Negara dengan rincian PSDH yang tidak dibayarkan senilai Rp. 1.151.884,- (satu juta seratus lima puluh satu delapan ratus delapan puluh empat) dan DR yang tidak dibayarkan adalah senilai \$ 234,64,- (dua ratus tiga puluh empat koma enam empat dollar Amerika);

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa MUHAMMAD FAJRI bin RASIDI (Alm) telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan ;
- Bahwa terdakwa diamankan atas terjadinya tindak pidana mengangkut, membawa kayu olahan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Buntok - Tabak Kanilan, Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika itu terdakwa sedang istirahat minum disebuah warung, lalu datang polisi menanyakan tentang kayu yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang terdakwa angkut / bawa tersebut adalah kayu jenis kelompok Meranti milik Andrie dengan jumlah 128 potong (seratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan 7,1104 M3 dengan rincian ukuran 8 cm x 20 cm x 4 meter = 47 potong, 8 cm x 16 cm x 4 meter = 67 potong, 8 cm x 15 cm x 4 meter = 14 potong dengan menggunakan Mobil Dump Truk Mitsubishi warna abu-abu kuning Nopol KH 8057 K milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Banjarmasin ;
- Bahwa selain mengangkut kayu truk tersebut lebih sering terdakwa penggunaan untuk mengangkut batu pasir dan sebagainya ;
- Bahwa pada saat mengangkut kayu milik sdr Andre, sdr. Andre tidak ada menyerahkan dokumennya katanya dokumennya lagi dalam proses dan sampai sekarang dokumen tersebut belum pernah terdakwa terima ;
- Bahwa ongkos/upah mengangkut kayu tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk 1 kali angkut ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dimuat ke Truk dipinggir jalan umum Desa Dangka akan tetapi agak masuk kedalam hutan sekitar 100 meter dari pinggir jalan umum dan upah angkut kayu tersebut belum dibayar oleh sdr Andre ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi FE 347 PS warna kuning abu-abu dengan Nopol KH 8057 K;
 - Kayu olahan jenis kelompok meranti sebanyak 128 potong atau sama dengan 7,1104 M3 dengan rincian ukuran :
 - 8 cm x 20 cm x 4 meter = 47 potong;
 - 8 cm x 16 cm x 4 meter = 67 potong;
 - 8 cm x 15 cm x 4 meter = 14 potong;

yang mana terdakwa mengenal bahwa barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diamankan pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan atas terjadinya tindak pidana mengangkut, membawa kayu olahan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Buntok - Tabak Kanilan, Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika itu terdakwa sedang istirahat minum disebuah warung, lalu datang polisi menanyakan tentang kayu yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut / bawa tersebut adalah kayu jenis kelompok meranti milik Andrie dengan jumlah 128 potong (seratus dua puluh



delapan) potong atau sama dengan 7,1104 M3 dengan rincian ukuran 8 cm x 20 cm x 4 meter = 47 potong, 8 cm x 16 cm x 4 meter = 67 potong, 8 cm x 15 cm x 4 meter = 14 potong dengan menggunakan Mobil Dump Truk Mitsubishi warna abu-abu kuning Nopol KH 8057 K milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar kayu-kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Banjarmasin ;
- Bahwa benar pada saat mengangkut kayu milik sdr Andre, sdr. Andre tidak ada menyerahkan dokumennya katanya dokumennya lagi dalam proses dan sampai sekarang dokumen tersebut belum pernah terdakwa terima ;
- Bahwa benar ongkos/upah mengangkut kayu tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk 1 kali angkut,
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut dimuat ke Truk dipinggir jalan umum Desa Dangka akan tetapi agak masuk kedalam hutan sekitar 100 meter dari pinggir jalan umum dan upah angkut kayu tersebut belum dibayar oleh sdr Andre ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil dump truk Mitsubishi FE 347 PS warna kuning abu-abu dengan Nopol KH 8057 K;
- Kayu olahan jenis kelompok meranti sebanyak 128 potong atau sama dengan 7,1104 M3 dengan rincian ukuran :
 - 8 cm x 20 cm x 4 meter = 47 potong;
 - 8 cm x 16 cm x 4 meter = 67 potong;
 - 8 cm x 15 cm x 4 meter = 14 potong;

adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk *Alternatif*, yaitu :

KESATU :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *Alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan (choise) atau "option" kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang pada pokoknya mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Orang perseorangan* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*orang perseorangan*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa MUHAMMAD FAJRI bin RASIDI (Alm) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*orang perseorangan*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku dimana harus terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk dengan segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan setiap orang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari Ampah bersama sdr. Satria dengan menggunakan truck bak dump merk mitsubishi FE 347 Ps warna abu-abu Nopol KH 8057 K milik terdakwa menuju Desa Dangka Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan untuk memuat dan mengangkut kayu olahan jenis Balau/kelompok Meranti sebanyak 128 potong atau sama dengan 7,1104 M3 milik sdr. Andre dan ketika sampai dilokasi tumpukan kayu dikarenakan pada saat itu kondisi jalan menuju tempat penumpukan kayu dalam keadaan licin serta truck terdakwa tidak bisa masuk ke lokasi tersebut maka terdakwa memuat dan mengangkut kayu tersebut dilakukan pada keesokan harinya tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wib, setelah kayu olahan tersebut telah dimuat kedalam truck kemudian terdakwa mengangkut dengan cara terdakwa yang mengemudikan truck bermuatan kayu tersebut keluar dari lokasi penumpukan kayu dan langsung dibawa melalui jalan Buntok-Tabak Kanilan dan ketika berada di sekitar Desa Dangka terdakwa memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di pinggir jalan kemudian tidak lama setelah itu datang petugas Kepolisian Resor Barito Selatan dan langsung melakukan pemeriksaan dengan menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen atau SKSHH dan dijawab oleh terdakwa "ya ada tapi masih menunggu dokumen tersebut dari sdr. Andre", setelah ditunggu agak lama namun sdr. Andre tidak juga datang membawa dokumen sah atas pengangkutan kayu tersebut selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa menurut Ahli berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43 / Menlhk-Setjen / 2015 Jo P.60 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 2016 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Pasal 10 ayat (1) "Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", dan Pasal 11 ayat (1) huruf b " dokumen SKSHH digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa memiliki, mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, artinya perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan pekerjaan utama sehingga terdakwa tidak berpikir akan surat izin atas apa yang terdakwa angkut sehingga hal ini adalah bentuk kurang hati-hatian terdakwa karena secara ilmu pengetahuan terdakwa hanya berpendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat) dan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak menentu sehingga tidak berpikir tentang bagaimana aturan yang mengharuskan adanya surat-surat yang harus dipenuhi dalam kepemilikan ataupun pengangkutan kayu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)* telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri sependapat dengan Penuntut Umum yaitu terdakwa MUHAMMAD FAJRI bin RASIDI (Alm) telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang diatur dan diancam dalam *Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa MUHAMMAD FAJRI bin RASIDI (Alm) harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pema'af maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan illegal logging ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan tidak dibayarnya iuran PSDH dan DR ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa kayu merupakan barang-barang yang menjadi sumber masalah dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk Negara dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truck Bak Dump Merk Mitsubishi FE 347 Ps warna Kuning Abu-abu dengan Nopol KH 8057 K, adalah sarana yang digunakan untuk membawa kayu yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan 1 (satu) Unit Truck Bak Dump Merk Mitsubishi FE 347 Ps warna Kuning Abu-abu dengan Nopol KH 8057 K

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap 1 (satu) Unit Truck Bak Dump Merk Mitsubishi FE 347 Ps warna Kuning Abu-abu dengan Nopol KH 8057 K tersebut haruslah dirampas untuk Negara yang amarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikenal kumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda ;

Menimbang, bahwa apabila uang denda tersebut dibayarkan oleh terdakwa maka akan menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) begitu pula terhadap barang-barang bukti dalam perkara akan menjadi milik negara sebagai pendapatan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara in casu ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAJRI bin RASIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *DENGAN SENGAJA MENGANGKUT DAN MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)* ” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Bak Dump Merk Mitsubishi FE 347 Ps warna Kuning Abu-abu dengan Nopol KH 8057 K,
- Kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan 7,1104 M³, dengan rincian ukuran 8 cm x 20 cm x 4 m = 47 potong, 8 cm x 16 cm x 4 m = 67 potong, 8 cm x 15 cm x 4 m = 14 potong,

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, oleh kami BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, SH. MH selaku Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu PATWIANSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh RAKHMAT BAIHAKI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, SH.

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, SH. MH.

JOHN RICARDO, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATWIANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)